

**DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH:
MARTINUS MAHEMBA RAMBA DETA
NIM 2017210099**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

RINGKASAN

Akibat Pengorganisasian anggaran Desa pada pemberdayaan masyarakat bisa disimpulkan yakni, (1) Dana Desa telah berdampak positif pada masyarakat Desa Landungsari bukti terjadi meningkatnya penyusunan prasarana serta Pemberdayaan warga yang baik dari keahlian perniagaan serta bidang kesehatan; (2) Pengorganisasian serta pemakaian anggaran Desa di Desa Landungsari pada metode keterbukaan pada warga lewat musyawarah rencana pembangunan serta mendapatkan kesepakatan bersama-sama dengan apa yang jadi tujuan utama pemakaian Dana Desa; (3) Pemberdayaan Masyarakat lewat Dana Desa yaitu menjalankan aktivitas training-training contoh training wirausaha, pertanian, peternakan, linmas, kerajinan tangan, training kader kesehatan, pemberian makan tambahan balita dan perlengkapan gizi buat lansia, dll.

keywords: Pengelolaan Anggaran Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia selalu berusaha agar memajukan implementasi pembentukan Nasional supaya lancar pembangunan wilayah sekaligus lancar pembuatan desa serta kota yang meningkat sepadan serta setara. Tetapi pembentukkan Nasional disaat implementasinya sedang dihadirkan pada persoalan mendasar pada pembuatan semacam kesenjangan pembentukkan antara desa dan kota di Indonesia. Kesenjangan pembentukkan terlaksana sebab besarnya akibat pada membujuk kemudian pembangunan di Indonesia belum sepadan akhirnya berpengaruh dengan panjangnya kesengsaraan di Indonesia. Rencana pemerintah agar meminimalisir kesenjangan pembentukkan adalah melalui cara mengimplementasikan pembangunan nasional supaya memberikan pengamatan luas pada perbaikan desa.

Pada implementasi pemerintah desa mengupayakan terjadinya satu perspektif metode *Good Governance*, di antara komponen atau elemen utama dari *Good Governance* yakni pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban bisa dimaknai dengan wujud *responsibility* implementasi misi lembaga atau institusi untuk tercapainya target yang sudah ditetapkan melalui media akuntabilitas yang dijalankan secara periodik. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pemerintahan benar-benar dibutuhkan menjadi penunjang penerapan otonomi desa supaya bisa berjalan sesuai harapan (Aprisiami Putriyanti : 2012).

Alokasi Anggaran Desa adalah anggaran yang dikasih kepada desa dengan bermula terhadap anggaran keseimbangan finansial pemerintah pusat serta daerah yang didapatkan bagi Kabupaten/ Kota. Penyerahan ADD yaitu bentuk dengan terpenuhinya kepunyaan desa dengan mengikuti otonomi supaya bertumbuh serta berkembang *follow* peningkatan yang berawal didesa yang cocok pada kemajemukan, kontribusi, otonomi otentik, absolut, pemberdayaan masyarakat serta mempertinggi kontribusi Pemerintah Desa dengan membagikan bantuan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dan juga melancarkan kecepatan pembentukan pada peningkatan kawasan atau lingkungan strategis. Alokasi Dana Desa paling utama yaitu untuk pembiayaan pengembangan kawasan tertinggal pada suatu bentuk kawasan pengembangan. Implementasi Alokasi Dana Desa tersebut dipusatkan demi agenda fisik serta non fisik yang bersangkutan pada penunjuk kemajuan desa, yakni tahap training, tahap penghasilan warga, sekaligus tahap kesehatan.

Dasar atau esensi pembuatan desa tujuannya yaitu demi menata kondisi dan kualitas/derajat keberlangsungan kehidupan warga. Adapun pengurus desa adalah komponen skema pembentukan dengan memperkenankan kesamaan pembentukan serta dampaknya yang dihayati oleh warganya serta peningkatan perniagaan yang agak meningkat sekaligus terwujudnya keamanan kenyamanan/ketenangan kawasan/lokasi yang sehat sekaligus bergairah/bersemangat. Pemerintah desa menjadi fasilitas demi tercapainya tujuan administrasi negara, yang berperan menjadi tangan panjang pemerintah dengan tujuan pembangunan nasional serta terwujudnya kemakmuran rakyat yang seimbang. (Widjaja:2002).

Meningkatkan potensi hidup dan kemakmuran masyarakat secara mendasar terikat juga Meningkatkan potensi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan maupun infrastruktur lingkungan, perencanaan pengelolaan penggunaan pembangunan di masing-masing Desa di harapkan bisa menyentuh prerogatif/prioritas penting pada bidang-bidang mendasar di atas yang selaras dengan keperluan kesempatan serta potensi yang ada. Jikalau bagian-bagian keperluan pokok di atas tercukupi maka dari itu bisa menjadi kunci bagi meningkatnya kapasitas/derajat kehidupan, kesejahteraan serta kemajuan dari warga Desa secara menyeluruh.

Supaya terwujudnya implementasi otonomi daerah selaras demi usaha membentuk pemerintahan yang jujur, *responsible* dan bisa merespon peringatan modifikasi dengan baik serta bertepatan sesuai dasar metode pemerintahan dengan benar, lalu Gubernur/Bupati/walikota harus menginformasikan pengelolaan pemerintah daerah. Namun demikian, pada kewenangan pengurus desa pada pengelolaan Dana Desa dengan cara berdiri sendiri namun dibutuhkan pertanggungjawaban pengelolaan ADD bentuk usaha peningkatan pembuatan serta pemberdayaan warga desa landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Peneliti

mempunyai alasan tersendiri untuk seleksi program anggaran desa yang telah tersedia di desa landungsari kecamatan dau kabupaten malang. Implikasi ini di karenakan program Dana Desa mempunyai ketertarikan yang amat besar serta bermakna terhadap pembentukan Desa Landungsari. Maka pengkaji tambah menyeleksi untuk mengkaji yang terdapat, lantaran rencana itu apabila anggaran Desa dijalankan dengan jujur dan tertib, oleh sebab itu hasil pembangunan bisa nampak sangat nyata/terang, demikian sebaliknya. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, lalu penulis terkesan akan meneliti melalui judul “Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

Rumusan Masalah

1. Apa saja dampak dari pengelolaan dana desa tentang meningkatnya sarana umum, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sekaligus ekonomi?
2. Apa saja penyebab/penghalang dari penataan anggaran desa terhadap pemberdayaan masyarakat?

Tujuan Penelitian

mengenai maksud penelitian yang di kerjakan oleh peneliti yakni:

1. Agar memahami dampak dari pengelolaan anggaran desa terhadap peningkatan prasarana umum, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan ekonomi
2. Agar memahami faktor penghambat dari pengelolaan anggaran desa pada pemberdayaan masyarakat.

Manfaat Penelitian

Adapun faedah/keuntungan yang diharapkan untuk mendapatkan hasil akan pengkajian yakni:

1. Secara Pragmatis

Hasil pengkajian ini diharapkan bisa membagikan faedah/keuntungan akan berita/penjelasan sekaligus bermanfaat bagi pemerintah Desa Landungsari mengenai Dampak DD (Dana Desa) untuk Pemberdayaan Masyarakat agar semakin mengamati dengan benar-benar mengenai dengan Dampak Anggaran Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat sekaligus bisa di ketahui metode pengelolaan Dana Desa dengan merata serta seimbang, dan hasil pengkajian ini berharap bisa membagikan masukkan pada perguruan tinggi S1 program studi ADM Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (Unitri), untuk menyelesaikan persoalan mengenai dengan **Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.**

2. Secara Akademis

Dengan hasil penelitian bisa menyalurkan partisipasi kepada pemerintah desa dengan nampak maupun belum nampak sekaligus literatur Studi Program ADM, mengenai Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfudz. 2009, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa., Jurnal Organisasi dan Manajemen., Volume 5, Nomor 1
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Keuangan Desa Peraturan menteri Keuangan RI No. 49/PMK/07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Widjaja., HAW., 2004 Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh., Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hidrositavesasmin, Wisnu. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Trans Publishing.
- Moleong, J. Lexi, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rostadarya. Bandung.
- Mardikanto, Soebiato. 2015 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
- Soleh, 2014. Dielektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Fokus media. Bandung.
- Soetomo, 2015. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta

Peraturan Bupati Jombang No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan

Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Sukardi. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT.Bumi Aksara.

Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan. Karya

Ilmiah. Jakarta: Kencana. Abdurahman Dan Muhiddin.

Faisal, Abdullah M. 2005 “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”. Jakarta:

Salemba Empat.